



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : Kots. 398 - 2 / 424.1 / PLS / XI / 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat:

Nama Lembaga : LKP Bintang Smart Center
NS-PNF : 495-NS-PNF-BTM-2016
Program Pendidikan : Jasa dan Bahasa
Jenis Pendidikan : Calistung, Jarimatika, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin dan Bahasa Jepang
Alamat : Komplek Tiban Anggrek Blok D2/25 Tiban Centre, Kecamatan Sekupang, Kota Batam
Telp./HP : 0778 - 327541 / 081364193047
Ketua : Nurkamisah, SE

- Kedua** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga** : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat** : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 November 2016 sampai dengan 14 November 2017
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 14 November 2016

KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN
BATAM
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011

Tembusan :

- Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
- Wali Kota Batam di Batam Center